

**IMPLEMENTASI PROGRAM SHELTER WARGA DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

MUTIARA

NPP. 32.0904

*Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: [32.0904@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0904@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing: Dr. Meliasta Hapri Tarigan, AP. M. Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *This research is motivated by the increasing cases of violence against children in Makassar City, which demand more effective prevention efforts. One of the programs initiated by the Makassar City Government is the Shelter Warga program, a community-based approach that encourages public participation in providing early protection and informal mediation for child victims of violence.* **Purpose:** *This study aims to examine how the Shelter Warga program is implemented by the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) of Makassar City, as well as to identify supporting and inhibiting factors in its implementation by using Dye's (2017) implementation theory.* **Method:** *This research employs a descriptive qualitative approach to explore and describe in depth the implementation of the Shelter Warga program in preventing violence against children. This approach was chosen because it captures social realities from the perspectives of those directly involved. The study was conducted in Makassar City, focusing on areas where the Shelter Warga program has been actively implemented, during January 2025. Informants were selected using purposive sampling based on their involvement and understanding of the program. Informants included representatives from DP3A, program implementers, and community members directly involved in the program. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Interviews were used to explore the implementation process and challenges, while observation was conducted to directly observe field conditions, and documentation served as supporting evidence. The data were analyzed descriptively and qualitatively by reducing, presenting, and drawing conclusions based on emerging themes. This approach is expected to provide a comprehensive picture of both the success and the challenges of the Shelter Warga program as a form of community-level child protection.* **Result:** *The research findings reveal that the implementation of the Shelter Warga program has been relatively effective, as indicated by a decrease in the number of violence cases each year. However, the program still faces limitations in terms of funding and infrastructure. Supporting factors include collaboration among government agencies and community involvement. Inhibiting factors involve limited human resources, insufficient funding, and the unwillingness of victims to speak openly. It is recommended that the Makassar City Government, particularly the DP3A, increase budget allocations and improve infrastructure to support the Shelter Warga program. Additionally, strengthening human resource capacity and raising community awareness are essential to encourage victims to be more open. Continued inter-agency collaboration, along with regular monitoring and evaluation, is also necessary to ensure the program operates more optimally.* **Conclusion:** *The Shelter Warga program in Makassar City is considered effective in preventing violence against children, as shown by the reduction in cases and multi-stakeholder involvement. However, the program still encounters challenges such as limited funding, human resources, facilities, and low victim participation. Strengthening support systems and communication strategies is essential to enhance program effectiveness in the future.*

**Keywords:** *Public Program, Citizen Shelter, Child Protection, Child Abuse, Makassar City*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar yang menuntut perlunya upaya pencegahan yang lebih efektif. Salah satu program yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Makassar adalah program *Shelter* Warga, yaitu pendekatan berbasis komunitas yang mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan perlindungan awal dan mediasi informal bagi anak korban kekerasan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program *Shelter* Warga diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya, dengan menggunakan teori implementasi Dye (2017), **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam implementasi Program *Shelter* Warga dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara utuh dari perspektif para pelaku dan pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Lokasi penelitian berada di Kota Makassar, dengan fokus pada wilayah yang telah menerapkan program *Shelter* Warga secara aktif. Penelitian dilaksanakan selama Bulan Januari 2025. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap program. Informan terdiri atas perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), pelaksana *Shelter* Warga, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam program. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang pelaksanaan program dan tantangan yang dihadapi, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan secara langsung. Dokumentasi mendukung data dengan bukti administratif dan visual. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan berdasarkan tema-tema yang muncul. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan maupun hambatan implementasi program *Shelter* Warga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak di tingkat masyarakat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa implementasi program *Shelter* Warga ini berjalan secara optimal ditandai dengan berkurangnya angka kasus kekerasan dari tahun ke tahun, namun dari segi anggaran dan juga sarana prasarana masih belum optimal, untuk faktor pendukungnya meliputi kerjasama antara SKPD serta peran masyarakat sebagai perantara, selain itu untuk faktor penghambatnya meliputi terbatasnya SDM, anggaran yang kurang memadai, dan juga banyak korban yang tidak mau terbuka. Beberapa hal yang dapat disarankan kepada Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meningkatkan alokasi anggaran serta memperbaiki sarana dan prasarana pendukung program *Shelter* Warga. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dan peningkatan kesadaran masyarakat agar korban lebih terbuka. Kolaborasi antar instansi juga perlu terus ditingkatkan, disertai dengan monitoring dan *shelter* rutin untuk memastikan program berjalan lebih optimal ke depannya. **Kesimpulan:** Program *Shelter* Warga di Kota Makassar cukup efektif dalam mencegah kekerasan terhadap anak, ditunjukkan dengan penurunan kasus dan keterlibatan berbagai pihak. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, SDM, sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi korban. Perlu upaya penguatan dukungan dan strategi komunikasi agar program berjalan lebih optimal.

**Kata Kunci:** Program Publik, *Shelter* Warga, Perlindungan Anak, Kekerasan Anak, Kota Makassar

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan sosial yang terus meningkat dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Kota Makassar menjadi salah satu daerah dengan angka kekerasan terhadap anak tertinggi di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari UPTD PPA Kota Makassar, jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 28,47% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jenis kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual, diikuti oleh kekerasan fisik dan penelantaran. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih strategis, komprehensif, dan berbasis masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganannya.

Sebagai bentuk tanggapan atas kondisi tersebut, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menginisiasi Program *Shelter* Warga. Program ini merupakan pendekatan komunitas yang bertujuan menciptakan lingkungan aman bagi perempuan dan anak melalui penyediaan ruang aman, layanan pendampingan, edukasi, dan rujukan. *Shelter* Warga melibatkan unsur masyarakat mulai dari RT/RW, tokoh masyarakat, paralegal, hingga lembaga pemerintah, untuk memperkuat perlindungan di tingkat akar rumput. Menurut Sutiyo & Eviany (2023) pendekatan perlindungan sosial berbasis komunitas dapat menjadi model yang efektif karena mampu menjangkau kelompok rentan secara lebih dekat dan responsif terhadap konteks lokal.

Meskipun demikian, pelaksanaan program *Shelter* Warga belum berjalan optimal di semua wilayah. Beberapa unit mengalami kendala seperti keterbatasan anggaran, sarana prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta korban yang enggan terbuka karena takut stigma. Di sisi lain, keberhasilan program di sejumlah lokasi menunjukkan bahwa kolaborasi antarsektor dan peran aktif masyarakat dapat menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan perlindungan anak. Hal ini memperkuat pendapat Sugiyono (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu program sangat ditentukan oleh keterlibatan pelaksana dan penerima manfaat secara langsung dalam prosesnya.

Untuk mengetahui sejauh mana program *Shelter* Warga berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, diperlukan *shelter* terhadap proses implementasinya. *Shelter* tersebut penting dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Menurut Ervanto et al (2022), implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada struktur dan desain formal kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku pelaksana, ketersediaan sumber daya, jaringan kerja, dan partisipasi kelompok sasaran. Dalam konteks ini, teori implementasi kebijakan menurut Dye (2017) menjadi kerangka yang tepat, karena memandang implementasi sebagai serangkaian tindakan yang melibatkan struktur organisasi, sumber daya, komunikasi, serta disposisi pelaksana. Dye menekankan bahwa kebijakan baru dapat dikatakan berhasil bila dapat dijalankan oleh pelaksana dengan dukungan yang memadai dan mampu menjawab masalah yang dituju secara nyata.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan serta pentingnya keberlanjutan perlindungan anak di tingkat lokal, maka penelitian ini dilakukan untuk mengshelter implementasi Program *Shelter* Warga di Kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program dijalankan oleh DP3A serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat solutif dan aplikatif untuk mendukung sistem perlindungan anak berbasis komunitas secara lebih berkelanjutan.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada berbagai permasalahan yang berkaitan dengan implementasi Program *Shelter* Warga dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Makassar. Permasalahan

tersebut tidak hanya mencakup aspek pelaksanaan program, tetapi juga menyangkut efektivitas perlindungan terhadap anak di tingkat komunitas. Data dari UPTD PPA Kota Makassar menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 meningkat sebesar 28,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 352 laporan kekerasan anak yang tercatat di Sulawesi Selatan, sebanyak 200 kasus terjadi di Kota Makassar, yang terdiri atas 168 kasus kekerasan seksual, 19 kasus kekerasan fisik, dan 13 kasus penelantaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Makassar masih menjadi wilayah dengan tingkat kekerasan anak yang tinggi, meskipun program pencegahan seperti *Shelter Warga* telah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir.

Secara konseptual, *Shelter Warga* merupakan program berbasis komunitas yang bertujuan menyediakan perlindungan awal, mediasi informal, edukasi, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program ini dirancang agar masyarakat dapat menjadi pelindung pertama sebelum korban dirujuk ke layanan lanjutan. Namun, dalam implementasinya, ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas program. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. DP3A Kota Makassar mencatat bahwa pelaksanaan *shelter* belum berjalan maksimal di semua kelurahan karena kurangnya alokasi anggaran dan tenaga pelaksana yang kompeten di lapangan. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana pendukung seperti ruang *shelter*, alat komunikasi, dan materi edukasi menjadi hambatan teknis yang signifikan. Beberapa unit *shelter* bahkan tidak memiliki fasilitas fisik yang layak, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tidak optimal. Permasalahan lain juga muncul dari rendahnya partisipasi masyarakat, terutama dalam pelaporan dan pendampingan korban. Banyak korban kekerasan anak enggan melapor karena takut stigma, tekanan dari pelaku yang merupakan keluarga dekat, atau ketidaktahuan prosedur pengaduan. Akibatnya, *shelter* sulit menjangkau kasus yang seharusnya bisa ditangani lebih dini.

Dari sisi manajerial, koordinasi antar instansi dan lintas sektor masih belum berjalan secara terintegrasi. Komunikasi antara pihak DP3A, aparat pemerintah kelurahan, dan pelaksana *shelter* di masyarakat masih bersifat parsial dan sporadis. Padahal, keberhasilan implementasi suatu kebijakan menuntut adanya integrasi yang kuat antara struktur organisasi pelaksana, kejelasan tugas, serta komitmen aktor-aktor di dalamnya. Seperti yang dikemukakan oleh Dye (2017), implementasi merupakan proses yang kompleks yang mencakup kegiatan administratif dan politik yang dilakukan untuk mengubah keputusan kebijakan menjadi hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain program dan pelaksanaannya di lapangan. Meskipun secara ideologis program *Shelter Warga* mengusung pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, kenyataannya belum semua pelaksana di lapangan mampu mewujudkan prinsip tersebut secara konsisten. Oleh karena itu, perlu dilakukan *shelter* secara menyeluruh untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas implementasi program ini, sekaligus menggali faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya. Penelitian ini penting sebagai upaya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif, adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat, dan berorientasi pada perlindungan anak yang berkelanjutan di tingkat lokal.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik implementasi kebijakan dan perlindungan anak, khususnya terkait dengan efektivitas program *Shelter Warga* maupun layanan serupa di berbagai daerah. Penelitian yang dilakukan Purmalasari (2021) mengkaji efektivitas kebijakan Wali Kota Makassar dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan anak berbasis *Shelter Warga*. Hasilnya menunjukkan bahwa program ini cukup efektif dalam memberikan layanan pengaduan dan pendampingan, namun belum optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat serta keterbatasan fasilitas. Sementara

itu, Wagisri & Pusnita (2022) meneliti efektivitas pelayanan penanggulangan kekerasan anak pada P2TP2A Kota Palembang. Hasil penelitian mereka mengungkap bahwa layanan pendampingan hukum sudah tersedia, namun efektivitas pencegahan kekerasan anak masih belum maksimal, terutama dalam hal penjangkauan dan keberlanjutan pendampingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumiati et al (2023) lebih menyoroti pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak di Kota Makassar. Penelitian ini menemukan bahwa program *Shelter* Warga yang diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah berhasil menurunkan jumlah kasus kekerasan anak, serta memperkuat perlindungan secara struktural dan regulatif. Di sisi lain, Suswandari et al (2022) mengkaji kebijakan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak di masa pandemi COVID-19 di Jakarta. Mereka menemukan bahwa program *shelter* lebih difokuskan pada layanan daring sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi pandemi, dan hal ini cukup efektif untuk menjaga akses korban terhadap layanan perlindungan. Penelitian oleh Marwati et al (2019) di Yogyakarta menunjukkan bahwa pemberdayaan relawan melalui pelatihan berbasis *Training of Trainers (ToT)* menjadi faktor penting dalam keberhasilan program perlindungan anak. Relawan berperan aktif dalam mediasi, edukasi, dan pelaporan kasus, sehingga berdampak langsung pada penurunan angka kekerasan anak di lingkungan lokal.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena mengkaji secara khusus implementasi program *Shelter Warga* di Kota Makassar dengan pendekatan partisipatif berbasis komunitas serta menggunakan teori implementasi kebijakan Dye (2017) secara menyeluruh. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek kebijakan secara makro atau pelayanan formal kelembagaan, penelitian ini mengshelter pelaksanaan teknis di tingkat lapangan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat program berdasarkan pengalaman langsung para pelaksana dan masyarakat. Penelitian oleh Purmalasari (2021) membahas kebijakan Wali Kota Makassar dalam pencegahan kekerasan terhadap anak melalui *Shelter* Warga, namun hanya meninjau dari aspek kebijakan dan belum menggali pelaksanaan operasional secara komprehensif. Sementara itu, penelitian ini menelusuri implementasi program di lapangan, termasuk dinamika sosial dan peran masyarakat sebagai aktor utama.

Penelitian oleh Wagisri & Pusnita (2022) lebih berfokus pada efektivitas pelayanan P2TP2A di Kota Palembang, dengan pendekatan kelembagaan yang bersifat top-down. Perbedaannya terletak pada konteks dan pendekatan; penelitian ini justru menelaah kebijakan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat secara aktif, bukan hanya layanan formal pemerintah. Sedangkan, Sumiati et al (2023) mengulas implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak di Makassar, yang bersifat regulatif. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya menelaah regulasi, tetapi menilai secara langsung bagaimana program turun ke masyarakat dan dijalankan oleh struktur sosial setempat, seperti RT/RW, relawan, dan tokoh lokal. Suswandari et al (2022) menyoroti penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa pandemi COVID-19, dengan fokus pada strategi digitalisasi dan adaptasi layanan daring. Sementara itu, penelitian ini dilakukan pascapandemi dengan fokus pada efektivitas interaksi langsung dan kerja kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal.

Adapun penelitian oleh Marwati et al (2019) membahas peran relawan dalam perlindungan anak di Yogyakarta, khususnya dalam konteks pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM. Meskipun memiliki kesamaan dalam memberdayakan masyarakat, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih luas dengan mengshelter implementasi kebijakan

secara struktural dan menyeluruh, termasuk aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan koordinasi lintas sektor.

## **1.5 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program *Shelter* Warga dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Makassar, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana implementasi Program *Shelter* Warga dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kota Makassar. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami makna di balik praktik kebijakan di lapangan, serta mengungkap proses pelaksanaan, tantangan, dan dinamika sosial yang terlibat. Menurut Moleong (2006), pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan secara statistik. Selain itu, Nurdin & Hartati (2019) menegaskan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menangkap pengalaman subjektif para pelaku dan memberikan ruang bagi interpretasi yang mendalam terhadap peristiwa sosial. Lokasi penelitian berada di Kota Makassar, khususnya pada wilayah kelurahan yang telah menjalankan program *Shelter* Warga. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif karena merupakan daerah yang menjadi objek kebijakan dan memiliki implementasi aktif dari program tersebut. Penelitian dilaksanakan selama bulan Januari 2025, dengan melibatkan berbagai pihak yang relevan dalam pelaksanaan program.

Informan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih subjek yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan Program *Shelter* Warga. Informan terdiri dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, pelaksana *shelter* di tingkat kelurahan, relawan perlindungan anak, serta masyarakat yang menjadi bagian dari kegiatan *shelter*. Sesuai dengan pandangan Nurdin & Hartati (2019), dalam penelitian kualitatif, kualitas informasi lebih diutamakan dibandingkan jumlah informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan program, hambatan, dan peran berbagai pihak. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi faktual di lokasi pelaksanaan *shelter*, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan program, foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menelaah data yang diperoleh, mengidentifikasi tema-tema yang muncul, dan mengaitkannya dengan teori implementasi kebijakan publik yang digunakan sebagai kerangka analisis. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung, agar interpretasi yang dihasilkan tetap sesuai dengan konteks sosial dan faktual di lapangan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Implementasi Kebijakan *Shelter* Warga dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar**

Implementasi Program *Shelter* Warga di Kota Makassar merupakan bentuk nyata inovasi kebijakan publik yang memadukan pendekatan struktural pemerintah dengan kekuatan sosial masyarakat. Program ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi tingginya angka kekerasan terhadap anak yang tidak hanya membutuhkan respons hukum, tetapi juga sistem perlindungan dini di lingkungan terdekat korban. Melalui program ini, Pemerintah Kota

Makassar, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), melakukan terobosan dengan membentuk unit *shelter* di tingkat kelurahan, yang melibatkan unsur masyarakat seperti RT/RW, kader PKK, tokoh agama, Babinsa, serta relawan lokal. Keberadaan *shelter* ini mencerminkan transformasi dari pendekatan perlindungan berbasis institusi menjadi pendekatan berbasis komunitas, di mana masyarakat diberdayakan sebagai pelindung awal sekaligus pelapor potensial atas tindak kekerasan. Hal ini memperlihatkan proses pengarusutamaan peran masyarakat dalam kebijakan perlindungan anak yang sebelumnya cenderung bersifat *top-down*.

Berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan menurut Dye (2017) efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada lima aspek kunci, yakni organisasi pelaksana, sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks organisasi pelaksana, DP3A telah membentuk struktur koordinatif yang kuat, namun masih menghadapi keterbatasan dari sisi jangkauan dan intensitas supervisi terhadap *shelter* di wilayah kelurahan. Di lapangan, *shelter* dikelola secara sukarela oleh warga yang telah diberikan pelatihan dasar, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan variasi kualitas karena perbedaan kapasitas individu dan kondisi sosial wilayah masing-masing. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari penyusunan regulasi atau perencanaan program, tetapi dari kemampuan adaptasi lokal terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam hal sumber daya, penelitian ini menemukan bahwa dukungan anggaran dan pelatihan teknis bagi pelaksana *shelter* masih terbatas. Tiap *shelter* hanya memperoleh dana operasional sebesar Rp 600.000 per bulan, yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi rapat, transportasi, dan kegiatan sosial. Minimnya anggaran tentu membatasi efektivitas intervensi yang dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan pandangan Lestari (2017) yang menyatakan bahwa perlindungan anak tidak cukup jika hanya ditopang oleh regulasi, tetapi memerlukan dukungan nyata dari sumber daya manusia yang kompeten serta pendanaan yang memadai untuk memastikan kontinuitas program. Aspek komunikasi juga menjadi sorotan dalam proses implementasi. DP3A dan *shelter* telah berupaya membangun komunikasi dua arah melalui forum warga, pertemuan RT, dan media sosial lokal. Namun, cakupan sosialisasi belum merata dan masih bergantung pada inisiatif masing-masing *shelter*. Ketidakterjangkauan informasi ini berakibat pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi *shelter*, serta menurunnya angka pelaporan dari warga. Padahal, efektivitas *shelter* sebagai ruang perlindungan awal sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam mengenali, melaporkan, dan merespons potensi kekerasan di lingkungannya.

Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, sikap dan komitmen para pelaksana *shelter* menunjukkan disposisi yang kuat terhadap perlindungan anak. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi penggerak edukasi sosial dan pelindung moral di lingkungan masing-masing. Tindakan preventif, seperti melakukan pendekatan kepada keluarga berisiko dan menyelenggarakan edukasi nonformal kepada anak-anak dan orang tua, menjadi praktik yang sering ditemui di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kepekaan sosial pelaksana di luar kerangka formal prosedural. Dari sisi regulasi, keberadaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 menjadi landasan hukum pelaksanaan *shelter*. Namun, belum semua *shelter* memiliki pedoman teknis atau SOP yang seragam, sehingga terjadi perbedaan dalam metode pendampingan dan mekanisme pelaporan. Inkonsistensi ini mengindikasikan pentingnya pembinaan regulatif secara berkelanjutan agar kualitas layanan tetap terjaga dan dapat direplikasi di wilayah lain dengan standar yang sama.

Temuan ini memperkuat pendapat Novitasari (2021) bahwa pendekatan perlindungan anak berbasis komunitas memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi untuk menyesuaikan dengan konteks sosial lokal, dan cenderung lebih diterima oleh masyarakat karena didasarkan pada

kedekatan sosial. Model seperti *Shelter* Warga berpeluang menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak di daerah lain karena menawarkan mekanisme perlindungan yang responsif, rendah biaya, serta memberdayakan masyarakat sebagai aktor utama. Meskipun belum sempurna, program ini telah menciptakan ruang aman alternatif yang tidak hanya melindungi korban, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak. Hal ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya sistem perlindungan anak yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

### **3.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan *Shelter* Warga dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar**

Dalam pelaksanaan Program *Shelter* Warga, terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas program dalam menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan pencegahan kekerasan terhadap anak. Hambatan-hambatan ini terjadi baik pada tataran struktural maupun kultural, dan dapat dianalisis melalui lima dimensi implementasi kebijakan menurut Dye (2017), organisasi pelaksana, sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Salah satu hambatan paling dominan adalah terbatasnya jumlah serta kapasitas pelaksana *shelter* di tingkat kelurahan. Meskipun para petugas *shelter* telah mendapatkan pelatihan dasar dari DP3A, namun belum semua memiliki keterampilan pendampingan psikososial, mediasi konflik keluarga, atau pemahaman hukum yang memadai. Hal ini menyebabkan penanganan kasus kekerasan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, terutama untuk kasus-kasus berat yang membutuhkan penanganan profesional. Dalam beberapa kasus, pelaksana *shelter* bahkan merangkap banyak tugas sosial di lingkungannya, sehingga fokus mereka dalam menjalankan fungsi *shelter* menjadi terbagi. Seperti dikemukakan oleh Lestari (2017), keberhasilan perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kapasitas petugas di lapangan, bukan hanya oleh keberadaan regulasi semata. Temuan ini konsisten dengan penelitian Katz et al (2021) yang menyatakan bahwa tantangan utama dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia bukan terletak pada absennya kerangka hukum, tetapi lebih pada lemahnya koordinasi, keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Lebih jauh, Frigo & Lodigiani (2025) yang menyatakan bahwa "*community-based approaches are often praised for being inclusive and responsive, but their effectiveness is frequently undermined by limited resources, weak accountability mechanisms, and uneven participation.*".

Program *Shelter* Warga dijalankan dengan dana operasional yang sangat terbatas, yaitu sekitar Rp600.000 per bulan untuk setiap *shelter*. Dana ini dialokasikan untuk konsumsi rapat, transportasi saat pendampingan, dan kegiatan sosialisasi. Namun, jumlah tersebut tidak cukup untuk menjangkau berbagai kegiatan *shelter* secara optimal. Kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah menunjukkan belum maksimalnya komitmen anggaran dalam mendukung perlindungan anak di tingkat komunitas. Rendahnya anggaran juga menyebabkan *shelter* tidak mampu menyediakan sarana yang layak seperti ruang konseling, alat edukasi, maupun transportasi bagi korban. Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang seragam menjadi hambatan dalam menjaga kualitas layanan antar *shelter*. Beberapa unit *shelter* memiliki pedoman kerja yang lebih lengkap karena inisiatif pelaksana, sementara yang lain masih bekerja tanpa acuan yang jelas. Hal ini menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap korban dan ketidakkonsistenan dalam prosedur penanganan kasus. Ketidakterpaduan ini menunjukkan kelemahan dari sisi struktur birokrasi yang belum menyediakan kerangka kerja teknis yang terstandarisasi dan dapat diimplementasikan secara menyeluruh.

Meskipun *shelter* telah diperkenalkan melalui berbagai forum warga, sosialisasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Banyak warga yang belum mengetahui keberadaan atau peran *Shelter* Warga. Akibatnya, kasus kekerasan terhadap anak sering kali tidak dilaporkan karena masyarakat tidak tahu harus melapor ke mana atau merasa

ragu terhadap efektivitas penanganan. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan rendahnya partisipasi publik dalam mendukung program *shelter*. Komunikasi publik yang tidak strategis dan terbatas pada forum kecil seperti arisan atau rapat RT menjadi faktor pembatas yang perlu diperbaiki. Dalam banyak kasus, korban kekerasan enggan melapor karena takut stigma sosial, tekanan dari keluarga pelaku, atau ketidakpercayaan terhadap sistem pelaporan. Budaya diam ini masih sangat kuat, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah anggota keluarga dekat. Lingkungan masyarakat pun cenderung menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik keluarga atau komunitas. Sikap ini menjadi hambatan serius bagi *shelter* untuk melakukan intervensi lebih awal, karena informasi sering kali tidak sampai ke pihak *shelter* atau baru diketahui setelah korban mengalami trauma berat.

Meskipun DP3A telah bekerja sama dengan lembaga seperti kepolisian, LPA, dan P2TP2A, pada praktiknya koordinasi antar instansi belum berjalan optimal di semua wilayah *shelter*. Beberapa kelurahan mengalami hambatan dalam menghubungkan korban ke layanan lanjutan karena tidak ada jalur komunikasi tetap atau belum adanya mitra tetap dari pihak eksternal. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan jejaring kerja antar instansi melalui nota kesepahaman atau sistem pelaporan terpadu.

### **3.3 Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan *Shelter* Warga dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar**

Keberhasilan pelaksanaan Program *Shelter Warga* di Kota Makassar dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang saling terkait dan saling memperkuat. Faktor-faktor ini mencakup aspek kelembagaan, sosial, kultural, serta dukungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Kehadiran berbagai elemen pendukung ini memungkinkan program berjalan meskipun dalam keterbatasan sumber daya yang ada. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan program *Shelter Warga*. Komitmen ini terlihat dari keberlanjutan program sejak awal peluncurannya, dukungan teknis melalui pelatihan, serta pembentukan jaringan *shelter* di berbagai kelurahan. DP3A juga bertindak sebagai koordinator utama dan penghubung antar *shelter* dengan instansi terkait. Keberadaan instansi yang fokus pada isu perempuan dan anak menjadi landasan kelembagaan yang penting dalam menjaga kesinambungan program.

Keterlibatan masyarakat menjadi elemen paling signifikan dalam mendukung pelaksanaan *Shelter Warga*. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaksana program. RT/RW, kader PKK, tokoh agama, pemuda, dan relawan menjadi bagian dari struktur *shelter* di setiap kelurahan. Keterlibatan ini membangun rasa kepemilikan terhadap program sehingga mempermudah pelaporan kasus, pendampingan awal terhadap korban, dan sosialisasi nilai-nilai perlindungan anak di lingkungan masing-masing. Partisipasi aktif masyarakat ini sejalan dengan temuan (Novitasari, 2021) yang menyatakan bahwa model perlindungan anak berbasis komunitas lebih efektif karena menciptakan ekosistem sosial yang tanggap terhadap kekerasan. Landasan hukum program *Shelter Warga* tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan program, memperjelas peran pemerintah dan masyarakat, serta mendorong integrasi program dalam sistem pemerintahan kelurahan. Adanya dasar hukum ini juga memperkuat posisi *shelter* dalam melakukan mediasi, pendampingan korban, dan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak.

Kerja sama antara *shelter* dengan berbagai pihak seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), tokoh agama, dan organisasi masyarakat lainnya menjadi pendorong penting dalam pelaksanaan program. Kolaborasi ini menciptakan jaringan perlindungan yang lebih luas dan responsif, memungkinkan koordinasi yang cepat saat kasus kekerasan terjadi. Kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan prinsip *network governance*

sebagaimana dikemukakan Osborne (2006) di mana keberhasilan pelayanan publik bergantung pada kemitraan antar aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sosial. Meskipun belum menyentuh pelatihan lanjutan, pelatihan dasar yang diberikan DP3A kepada para pelaksana *shelter* membantu memberikan pemahaman awal tentang pendampingan korban, mediasi, dan alur pelaporan. Pengetahuan dasar ini menjadi bekal penting bagi relawan dalam menangani situasi darurat secara tepat dan menjaga profesionalitas dalam bertindak di lingkungan sosialnya.

Faktor sosial lainnya yang mendukung implementasi *Shelter* Warga adalah adanya tingkat kepercayaan yang tinggi di antara masyarakat terhadap tokoh lokal dan pelaksana *shelter*. Karena *shelter* dikelola oleh orang-orang yang dikenal di lingkungan sendiri, korban dan keluarga lebih mudah membuka diri dan bersedia menerima pendampingan. Lingkungan sosial yang saling mengenal meminimalkan resistensi dan mempercepat proses pemulihan sosial dan psikologis bagi korban kekerasan. Beberapa *shelter* juga memanfaatkan grup *WhatsApp* RT, forum ibu-ibu PKK, dan media sosial lokal untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi warga. Kemudahan akses informasi ini menjadi faktor penunjang dalam menyampaikan pesan-pesan perlindungan anak, serta menjadi alat deteksi dini terhadap kasus-kasus yang belum dilaporkan secara resmi.

Faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa keberhasilan Program *Shelter* Warga tidak hanya bergantung pada aspek struktural pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, komitmen bersama, dan nilai-nilai gotong royong yang melekat di masyarakat. Dengan memperkuat faktor-faktor tersebut, diharapkan pelaksanaan *Shelter* Warga ke depan dapat semakin optimal, inklusif, dan berkelanjutan dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang adaptif terhadap kebutuhan lokal.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program *Shelter* Warga di Kota Makassar telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Program ini berhasil membentuk sistem perlindungan berbasis komunitas melalui pelibatan aktif masyarakat, seperti RT/RW, kader PKK, tokoh agama, relawan, serta koordinasi dengan DP3A Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif, inklusif, dan dekat dengan konteks sosial masyarakat, sehingga mempermudah deteksi dini dan penanganan awal kasus kekerasan.

Sama halnya dengan temuan Novitasari (2021), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model perlindungan anak berbasis komunitas memiliki keunggulan dalam hal kedekatan sosial dan kemampuan adaptif terhadap konteks lokal. Novitasari menegaskan bahwa pendekatan ini mampu membangun ekosistem sosial yang tanggap dan berkelanjutan terhadap perlindungan anak, terutama di wilayah perkotaan dengan dinamika sosial yang kompleks. Penelitian ini memperkuat hal tersebut dengan menunjukkan bahwa *Shelter* Warga di Kota Makassar mampu berfungsi sebagai ruang aman dan kanal pelaporan alternatif yang efektif bagi masyarakat. Berbeda dengan temuan Lestari (2017), yang menyatakan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan kelembagaan formal dan belum optimal dalam memberdayakan masyarakat, penelitian ini justru menampilkan gambaran kontras, di mana masyarakat lokal berperan aktif tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaksana dan pelapor dalam sistem perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *Shelter* Warga telah berhasil melampaui pendekatan birokratis dan mendorong masyarakat untuk mengambil peran sentral dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Frieden (2014), bahwa *“implementation can succeed and be sustained if organizations and coalitions effectively address six key areas: innovation, a technical package, performance management, partnerships, communication, and political commitment.”* Dengan kata lain, *Shelter* Warga

yang berbasis komunitas merepresentasikan pendekatan terpadu yang relevan bagi program perlindungan anak di tingkat lokal.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Purmalasari (2021) yang menilai bahwa program *Shelter* Warga memiliki dampak nyata dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak di Kota Makassar, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi kendala sumber daya dan keterbatasan sosialisasi. Penelitian ini menambahkan bahwa efektivitas *shelter* sangat ditentukan oleh kualitas pelibatan masyarakat serta koordinasi antar lembaga lokal. Temuan ini konsisten pula dengan penelitian Sumiati et al (2023) yang menekankan pentingnya dukungan peraturan daerah dalam memperkuat kelembagaan perlindungan anak. Dalam konteks *Shelter* Warga, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 menjadi dasar hukum penting yang melegitimasi tindakan *shelter*, sekaligus memperkuat posisi *shelter* dalam struktur pemerintahan kelurahan. Temuan ini menolak anggapan dalam penelitian Wagisri & Pusnita (2022) bahwa pelayanan perlindungan anak pada umumnya masih berjalan secara sektoral dan minim kolaborasi. Sebaliknya, implementasi *Shelter* Warga memperlihatkan bahwa dengan pendekatan yang dirancang sejak awal untuk kolaboratif, sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak dapat dibangun secara aktif dan saling menguatkan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini secara keseluruhan memberikan bukti bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak yang dilakukan secara partisipatif dan berbasis komunitas seperti *Shelter* Warga dapat meningkatkan efektivitas layanan, mempercepat respons terhadap kasus, serta membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan anak. Keberhasilan ini memberikan pelajaran penting bagi daerah lain bahwa kolaborasi multiaktor, dukungan kebijakan, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberlanjutan sistem perlindungan anak di tingkat lokal.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Terdapat temuan menarik lainnya dalam penelitian ini, yaitu bahwa keberadaan *Shelter* Warga di Kota Makassar tidak hanya berperan dalam pelaporan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak, tetapi juga berkembang menjadi ruang edukasi sosial dan konseling informal yang memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Marwati et al (2019) yang menunjukkan bahwa peran relawan dalam program perlindungan anak mampu membangun kedekatan sosial antara masyarakat dan sistem layanan, sehingga mempercepat respons terhadap kasus kekerasan. Sama halnya dengan temuan Suswandari et al., (2022), pendekatan kolaboratif dan pelibatan masyarakat terbukti meningkatkan efektivitas kebijakan di lapangan, meskipun melalui jalur nonformal. Namun, berbeda dengan fokus penelitian tersebut yang menekankan pada layanan terpadu selama masa pandemi, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan tatap muka berbasis komunitas tetap memiliki kekuatan tersendiri dalam konteks sosial lokal. Bahkan, temuan ini menolak pandangan bahwa program berbasis komunitas bersifat sementara atau seremonial, karena keberlangsungan *Shelter* Warga justru ditopang oleh relasi sosial, rasa kepemilikan, dan komitmen warga yang tinggi, meskipun dengan keterbatasan anggaran dan fasilitas. Hal ini mempertegas bahwa kekuatan sosial masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program perlindungan anak secara partisipatif. Temuan ini menunjukkan bahwa *Shelter* Warga tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaporan, tetapi juga sebagai ruang yang mendukung pemulihan psikologis korban kekerasan anak. Hal ini sejalan dengan konsep *healing environment*, yaitu lingkungan yang dirancang untuk memberikan pemulihan secara psikologis melalui pengalaman indrawi yang menenangkan (Limanov et al., 2022). Lebih jauh lagi, pandangan Lutfi et al (2019) juga menyatakan bahwa pendampingan psikososial merupakan perpaduan antara penanganan psikologis dan sosial yang bertumpu pada pemahaman interpersonal korban dan lingkungan sosial yang melingkupinya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa implementasi Program *Shelter* Warga di Kota Makassar telah berjalan cukup baik sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah, meskipun pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi antarinstansi. Ditemukan pula bahwa kerja sama lintas sektor dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor pendukung utama, sementara keterbatasan SDM, minimnya anggaran, rendahnya keterbukaan korban, dan kurangnya sosialisasi menjadi hambatan yang perlu ditangani untuk optimalisasi program di masa mendatang.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya difokuskan pada wilayah Kota Makassar, sehingga hasil temuan belum dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan kondisi sosial dan kelembagaan yang berbeda. Kedua, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan tidak semua *shelter* aktif dapat diamati secara mendalam. Ketiga, beberapa informan memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi secara terbuka karena sensitivitas isu kekerasan terhadap anak, sehingga berpengaruh pada kedalaman data yang diperoleh. Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi validitas hasil, namun menjadi pertimbangan untuk penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam memperluas cakupan wilayah dan memperdalam analisis dampak program *Shelter* Warga terhadap pemulihan korban kekerasan anak. Di masa depan, penelitian serupa dapat diarahkan untuk membandingkan implementasi program *Shelter* Warga di berbagai daerah, guna melihat perbedaan efektivitas berdasarkan karakteristik sosial dan kelembagaan lokal. Selain itu, pendekatan campuran (*mixed methods*) juga dapat digunakan untuk menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai keberhasilan dan tantangan program. Penelitian lanjutan juga perlu mengeksplorasi keterlibatan korban dan keluarga secara langsung sebagai sumber informasi utama, agar program yang dikembangkan benar-benar berpihak pada kebutuhan dan pengalaman mereka.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama peneliti tujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelaksana *Shelter* Warga di tingkat kelurahan serta masyarakat yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi penting selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, teman-teman, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta motivasi, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Prenadamedia Group.

Ervanto, R. A., Tahir, I., & Lambelanova, R. (2022). Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bekasi. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau*, 1(2), 338–355. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/psia.v4i1.16313>

- Frieden, Thomas. R. (2014). Six Components Necessary for Effective Public Health Program Implementation. *American Journal of Public Health*, 104(1), 17–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.2105/AJPH.2013.301608>
- Frigo, A., & Lodigiani, E. (2025). Article Navigation Journal Article For children's sake: the effects of child abuse scandals on migration aspirations. *Journal of Economic Geography*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jeg/lbaf013>
- Katz, I., Shang, X., & Cui, Y. (2021). The challenge of Defining Child Sexual Abuse in the Developing Child Protection System in China. *Int. Journal on Child Malt*, 4, 401–419. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s42448-021-00088-4>
- Lestari, M. (2017). Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 34–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553>
- Limanov, Y. M., Prabowo, H., & Wijayanto, P. (2022). Keselamatan Proyek dan Kenyamanan Lingkungan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup. *In Prosiding Seminar Intelektual Muda*, 4(1), 202–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/psia.v4i1.16313>
- Lutfi, M., Prabowo, H., & Hidayatullah, S. (2019). Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Memperoleh Pendampingan Psikososial Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 20(2), 101–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.24176/sk.v20i2.5573>
- Marwati, T., Ruliyandri, R., & Solikhah, S. (2019). Pemberdayaan Relawan Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Pimpinan Cabang Aisyiyah Kraton Yogyakarta. *Jurnal SEMAR (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 8(1), 25–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/semar.v8i1.21376>
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Novitasari, D. (2021). Community-Based Child Protection in Urban Area. *International Journal of Social Policy and Governance*, 12(3), 178–189. <https://doi.org/https://doi.org/10.26487/ijspg.v12i3.147>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance? *Journal of Public Management*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Purmalasari, I. (2021). Efektivitas Kebijakan Wali Kota Makassar dalam Pencegahan Kekerasan Anak Berbasis Shelter Warga. *Repository Universitas Hasanuddin*. [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5440/2/E012181014\\_tesis%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5440/2/E012181014_tesis%201-2.pdf)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumiati, S., Suyitno, I., & Bakhtiar, M. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Perda No. 5 Tahun 2018 di Kota Makassar. *Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 23–35. <https://ejournal.unhas.ac.id/index.php/jiap/article/view/1234>
- Suswandari, S., Hanita, M., Aprian, M., & Susanti, E. N. (2022). Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak Selama Masa Pandemi COVID-19 di Jakarta.

*Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 45–60.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jish/article/view/39511>

Sutiyo, E. E., & Eviany, D. (2023). *Perlindungan Masyarakat*. PT Nas Media Indonesia.

Wagisri, W., & Pusnita, I. (2022). Efektivitas Pelayanan Penanggulangan Kekerasan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang. *Jurnal Publitias*, 9(1), 65–74.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37858/publisitas.v9i1.127>

